

**PUTUSAN HAKIM DALAM SURAT PERMOHONAN  
KEBENARAN POLIGAMI UNTUK PERLINDUNGAN HAK  
ISTRI**

(Studi Kasus Mal No 02100-011-0121)

SKRIPSI



Diajukan Oleh

**NUR AUNI BINTI MOHD BOKHARI**  
**NIM. 180101128**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY DARUSSALAM**  
**BANDA ACEH**  
**1446 H/2025 M**

**PUTUSAN HAKIM DALAM SURAT PERMOHONAN KEBENARAN  
POLIGAMI UNTUK PERLINDUNGAN HAK ISTRI  
(Studi Kasus Mal No 02100-011-0121)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Beban Studi Program Sarjana  
(S1) Dalam Ilmu Hukum Keluarga


Oleh:

**NUR AUNI BINTI MOHD BOKHARI**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga  
NIM: 180101128

Dipersetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



**Yenny Sri Wahyuni, M.H**

NIP: 198101222014032001

Pembimbing II,



09/03/2025

**Aulil Amri, M.H**

NIP: 199005082019031016

**PUTUSAN HAKIM DALAM SURAT PERMOHONAN  
KEBENARAN POLIGAMI UNTUK PERLINDUNGAN HAK  
ISTRI**

(Studi Kasus Mal No 02100-011-0121)

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Sidang Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum  
Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 11 Maret 2025M

11 Ramadhan 1446H

Di Darulsalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqashah Skripsi:

Ketua,

Yenny Sri Wahyuni, M.H

NIP: 198101222014032001

Sekretaris,

Auli Amri, M.H

NIP: 199005082019031016

Penguji I,

Dr. Agustin Hanafi, Lc, M.A

NIP: 197708022006041002

Penguji II,

Muhammad Husnul, M.H.I

NIP: 199006122020121013

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M., Sh

NIP: 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp./ Fax, 0651-7552966 Email: [fsh@ar-raniry.ac.id](mailto:fsh@ar-raniry.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Auni Binti Mohd Bokhari  
NIM : 180101128  
Prodi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data***
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Januari 2025

Yang menyatakan:



Nur Auni Binti Mohd Bokhari

## ABSTRAK

Nama : Nur Auni Binti Mohd Bokhari  
Nim : 180101128  
Fakultas/Prodi : Syari'ah Dan Hukum/Hukum Keluarga  
Judul : Putusan Hakim Dalam Surat Permohonan Kebenaran Poligami Untuk Perlindungan Hak Istri (Studi Kasus Mal No 02100-011-0121)  
Tanggal Sidang : 11 Maret 2025  
Tebal Skripsi : 90 Halaman  
Pembimbing I : Yenny Sri Wahyuni, M. H  
Pembimbing II : Aulil Amri, MH.  
Kata Kunci : Putusan Hakim, Poligami, Perlindungan Hak Istri.

Penelitian ini mengkaji putusan hakim dalam surat permohonan kebenaran poligami sebagai bentuk perlindungan hak istri setelah suami melaksanakan poligami. Studi ini berfokus pada kasus Mal No 02100-011-0121 di Mahkamah Tinggi Syariah Alor Setar Kedah, yaitu Azli Bin Uda & Rini Eswani Binti Mohd Shariff, yaitu hakim memberikan hak nafkah diri, hak nafkah anak dan pembagian dari harta sepencarian dari jumlah yang istri minta walaupun suami awalnya tidak setuju untuk memberikan jumlah tersebut dan telah bernikah di luar mahkamah tanpa melalui surat permohonan kebenaran poligami. Terdapat dua rumusan masalah dalam skripsi ini, pertama bagaimana perlindungan hak istri setelah suami poligami apakah mengikut syarak dan undang-undang? Bagaimana perspektif hukum keluarga islam dalam putusan hakim bagi menentukan kadar pembagian harta sepencarian dalam kasus poligami? Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris yaitu terdiri daripada mengkaji bahan-bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan serta menggunakan metode pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan berbagai faktor sebelum mengabulkan permohonan poligami, termasuk kemampuan finansial suami dan kesejahteraan istri serta anak-anaknya. Dalam putusannya, mahkamah memerintahkan suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, serta menetapkan pembagian harta sepencarian sesuai dengan prinsip keadilan Islam. Penelitian ini menyoroti pentingnya perlindungan hukum bagi istri dalam pernikahan poligami agar hak-haknya tetap terjamin.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, Shalawat dan Salam senantiasa tercurah kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan mengucapkan *Allahmma Shalli'ala Muhammad Wa'alaahi Syaidina Muhammad* yang telah membawa manusia dari alam jahiliyah kepada alam yang terang menerang yang penuh ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Penulisan skripsi ini diselesaikan guna melengkapi tugas akhir Program S1 Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Uin Ar-Raniry Banda Aceh. Adapun judul skripsi ini adalah **“PUTUSAN HAKIM DALAM SURAT PERMOHONAN KEBENARAN POLIGAMI UNTUK PERLINDUNGAN HAK ISTRI (Studi Kasus Mal No 02100-011-0121)”**.

Dan pada kesempatan ini pula penulis ingin menyampaikan rasa ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membimbing dan mendukung penulis baik dengan moral maupun materil selama berlangsungnya penyusunan skripsi ini, mudah-mudahan mendapat pahala di sisi Allah SWT. Dengan segala kemurahan hati, penulis menganturkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negri Ar-Raniry.
2. Bapak Dr. Agustin Hanapi., Lc, M.A selaku ketua program studi Hukum Keluarga, dan juga kepada sekretaris ibu Yenny Sri Wahyuni, M.H program studi Hukum Keluarga, serta kepada seluruh dosen dan staf yang ada di prodi Hukum Keluarga yang telah banyak membantu.
3. Ibu Yenny Sri Wahyuni, M. H sebagai pembimbing I dan bapak Aulil Amri, M.H sebagai pembimbing II yang telah membimbing dengan sabar dan

penuh keikhlasan, serta bersedia meluangkan waktu, baik itu tenaga dan fikiran dalam membimbing serta mengarahkan penulis dalam tugas akhir dari awal penulisan sampai selesai.

4. Teristimewa kepada keluarga tercinta, terutama Ayahanda Mohd Bokhari Bin Ahmad, dan Ibunda Mashuri Binti Muhammad, kepada suami saya Muhammad Izzammudin, anak saya Badr Al-Aini, Sahabat Nurhaliza.S, serta anggota keluarga dan sahabat lainnya, terimakasih yang begitu amat besar karna telah memberikan kasih sayang besar, doa yang berlimpah.
5. Terima kasih kepada seluruh bapak/ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat mulai dari awal semester sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan tepat.
6. Terakhir terima kasih untuk diri saya sendiri, apresiasi sebesar-besarnya atas menyelesaikan tanggung jawab yang telah dimulai, terimakasih karna hanya mengeluh dan tidak sampai berfikir untuk menyerah.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal'Ālamīn.*

Banda Aceh, 07 Januari 2025

Penulis,

Nur Auni Binti Mohd Bokhari

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
 Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

### 1. Konsonan

Konsonan bahasa Arab dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebahagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagiannya lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin:

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	



9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ع	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Vokal

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ َ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ َ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haula*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَيَ َ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ ِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وِ ِ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* ( ة ) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrahdan dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* ( ة ) mati

Ta *marbutah* ( ة ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* ( ة ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ة ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ الرَّوْضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

الْبِرُّ - *al-birr*

الْحَجَّ - *al-ḥajj*

نُعِمَّ - *nu‘ ‘ima*

#### 6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata

sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:



الرَّجُلُ	- ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	- as-sayyidatu
السَّمْسُ	- asy-syamsu
القَلَمُ	- al-qalamu
البَدِيعُ	- al-badī'u
الْجَلَالُ	- al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- ta'khuzūna
النَّوْءُ	- an-nau'

شَيْءٍ	- syai 'un
إِنَّ	- inna
أُمِرْتُ	- umirtu
أَكَلٌ	-akala

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

- *Fa auful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ - *Ibrāhīm al-Khalīl*

- *Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ جَرَاهَا وَمُرْسَاَهَا - *Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ  
- *Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti man istaṭā'a*  
*ilahi sabīla*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا  
- *Walillāhi 'alan-nāsi ḥijjul-baiti manistaṭā'a*  
*ilahi sabīlā*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - *Wa mā Muhammadun illā rasul*
- إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ - *Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi*
- لِلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا - *lillaẓī bibakkata mubārakan*
- شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ - *Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al- Qur'ānu*  
- *Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fihil qur'ānu*
- وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ - *Wa laqad ra 'āhu bil-ufuq al-mubīn*  
*Wa laqad ra 'āhu bil-ufuqil-mubīni*
- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *Alhamdu lillāhi rabbi al- 'ālamīn*  
*Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*



لِللّٰهِ اَلْاَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi al'amru jamī'an*

*Lillāhil-amru jamī'an*

وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*


## 10 Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

### Catatan:

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpatransliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Surat Permohonan Kebenaran Poligami Halaman 1 .....	33
Gambar 2: Surat Permohonan Kebenaran Poligami Halaman 2 .....	34
Gambar 3: Statistik Kasus Permohonan Kebenaran Poligami Di Mahkamah Tinggi Syariah Alor Setar, Kedah, 2018-2021.....	55
Gambar 4: Berkas Kasus Di Mahkamah Tinggi Syariah Alor Setar, Kedah .....	65
Gambar 5: Penelitian Ilmiah di Mahkamah Tinggi Syariah Alor Setar, Kedah .....	66
Gambar 6: Wawancara Bersama Pengacara di Mahkamah Rendah Syariah .....	67
Gambar 7: Wawancara Bersama Pengacara di Mahkamah Rendah Syariah .....	68



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Penunjukan Pembimbing .....	63
Lampiran 2: Surat Keizinan Penelitian dari Fakultas Syari'ah dan Hukum .....	64
Lampiran 3: Verbatim Wawancara Bersama Hakim Mahkamah Tinggi Syariah .....	70
Lampiran 4: Dialog Wawancara Bersama Pengacara Yang Bekerja Di Mahkamah Syariah.....	71



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>V</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>VI</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>VIII</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>XVI</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>XVII</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>XVIII</b>
<b>BAB SATU</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. LATAR BELAKANG MASALAH .....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	6
C. TUJUAN PENELITIAN.....	6
D. PENJELASAN ISTILAH.....	6
E. KAJIAN PUSTAKA .....	8
F. METODE PENELITIAN .....	10
1. Pendekatan Penelitian .....	10
2. Jenis Penelitian.....	11
3. Sumber data .....	11
4. Teknik Pengumpulan Data .....	12
5. Teknik Analisis Data.....	13
6. Sumber Data .....	13
7. Teknik Penulisan.....	14
G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN .....	14
<b>BAB DUA</b> .....	<b>16</b>
<b>KAJIAN PUSTAKA (TEORI PENGERTIAN POLIGAMI DAN DASAR HUKUMNYA</b> 16	
A. TINJAUAN UMUM POLIGAMI .....	16
1. Pengertian Poligami Dan Dasar Hukum .....	16
2. Sejarah Poligami .....	22
3. Poligami Dalam Undang-Undang Keluarga Islam Di Alor Setar Kedah, Malaysia.....	23
4. Syarat Poligami .....	26
5. Hak-Hak Istri Setelah Suami Poligami Mengikut Syarak Dan Undang-Undang .....	27
6. Surat Permohonan Kebenaran Poligami Dalam Undang-Undang Keluarga Islam Di Alor Setar Kedah, Malaysia .....	31
B. TINJAUAN UMUM HARTA SEPENCARIAN.....	35
1. Pengertian Harta Sepencarian .....	35
2. Jenis Harta Sepencarian.....	35
3. Syarat-Syarat Harta Sepencarian.....	36
4. Prosedur Pembagian Harta Sepencarian Di Mahkamah Syariah Kedah.....	37
<b>BAB TIGA</b> .....	<b>41</b>
<b>ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERLINDUNGAN HAK ISTRI SETELAH SUAMI POLIGAMI</b> .....	<b>41</b>

A. PROFIL MAHKAMAH TINGGI SYARIAH ALOR SETAR KEDAH, MALAYSIA. ....	41
1. Fungsi Dan Kewenangan .....	42
B. PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH TINGGI SYARIAH ALOR SETAR KEDAH, MALAYSIA DALAM PERLINDUNGAN HAK ISTRI SETELAH SUAMI POLIGAMI. ....	43
C. PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM PUTUSAN HAKIM BAGI MENENTUKAN KADAR PEMBAGIAN HARTA SEPENCARIAN DALAM KASUS POLIGAMI. ....	50
1. Kehakiman Sulh.....	50
2. Melalui persetujuan bersama .....	50
3. Pembahagian juga boleh dilakukan melalui kuasa Mahkamah.....	51
4. Statistik Kasus Pemohonan Kebenaran Poligami. ....	55
<b>BAB EMPAT .....</b>	<b>56</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>56</b>
A. KESIMPULAN.....	56
B. SARAN .....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>58</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>62</b>
<b>PROTOKOL WAWANCARA.....</b>	<b>69</b>
<b>VERBATIM WAWANCARA .....</b>	<b>70</b>



# BAB SATU PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pengetahuan tentang perkahwinan dan kekeluargaan islam merupakan perkara asas yang perlu diketahui oleh setiap individu sebelum memasuki jenjang perkahwinan.<sup>1</sup> Setelah terjadi pernikahan terdapat juga di dalamnya perkara poligami. Islam membolehkan poligami sebagai pernikahan yang sah, yang merupakan amalan masyarakat yang telah ada sejak sebelum kedatangan Islam hingga kedatangan Islam. Yang membedakan antara kedua masa tersebut adalah dari segi pelaksanaannya saja.<sup>2</sup> Hak-hak istri yang berkaitan dengan pernikahan sering dibahas dan diutamakan, namun hak-hak istri setelah suami hendak berpoligami kurang diketahui, bahkan ada kalanya wanita yang datang ke Mahkamah dalam permohonan suami yang hendak berpoligami, seolah-olah tidak mengetahui hal-hal yang perlu dituntut ketika di hadapan Hakim.<sup>3</sup>

Undang-Undang Keluarga Islam (Kedah Darul Aman) 2008 dan Seksyen 23 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Kedah) 2008 juga menjelaskan tentang perkara poligami bahawa Permohonan untuk kebenaran hendaklah dikemukakan kepada Mahkamah mengikut cara yang ditetapkan dan hendaklah disertai dengan suatu iqrar menyatakan alasan-alasan mengapa perkahwinan yang dicadangkan itu dikatakan patut atau perlu, baik itu meminta izin atau pandangan istri demi kesejahteraan dan tidak mendzalimi hak istri.

---

<sup>1</sup> Abdullah, M *Asas Hukum Keluarga Islam: Perspektif dan Aplikasi*. Shah Alam: Penerbitan Ilmiah. 2018

<sup>2</sup> Zainal, A. *Poligami dalam Islam: Sejarah dan Perspektif Kontemporari*. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. 2016

<sup>3</sup> <https://www.mstar.com.my/xpose/famili/2022/08/23/isteri-kena-ada-ilmu-sebelum-setuju-poligami-ini-panduan-sebelum-ke-mahkamah-elak-menyesalkemudian-hari> diakses pada 26//2/2023 jam 11.35



Salah satu kasus yang terdapat di Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Kedah, iaitu Kasus Mal 02100-011-0121 tahun 2021 Azli Bin Uda sebagai *Plaintif* (Pemohon) adalah pihak yang penggugat dan Rini Eswani Bt Mohd Shariff sebagai *Defendan* (Responden) adalah pihak yang tergugat mengenai permohonan kebenaran poligami seksyen 23 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kedah 2008.<sup>4</sup>Di Malaysia terutamanya di Negeri Kedah apabila mau poligami wajib mengajukan surat permohonan kebenaran poligami. Sekiranya seseorang itu tidak mematuhi maka akan dikenakan sanksi di dalam seksyen 124 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kedah 2008 tentang poligami tanpa kebenaran yaitu seseorang itu boleh dikenakan sanksi tidak melebihi RM 1000 dan penjara 6 bulan dan boleh dikenakan kedua-duanya. Perkara ini bertujuan untuk menegakkan keadilan dan hak perlindungan buat istri. Peruntukan berkaitan dengan surat permohonan kebenaran poligami juga merupakan salah satu aspek yang dikenal pasti tidak seragam di antara satu negeri dengan negeri yang lain dari segi enakmen dan pengamatan nya.<sup>5</sup>

Hal ini menimbulkan kebingungan di kasus yang penulis angkat karena si suami tidak memperhatikan akan surat permohonan kebenaran poligami malah langsung menikah dengan calon yaitu Nur Hanaizati Binti Mohd Khasri 2/3/2020 di Tok Bali, Kelantan di luar mahkamah. Tergugat mengatakan sebelum Penggugat menyatakan niat untuk menikah, sebenarnya dia sudah menikah, sehingga seolah-olah mengabaikan Tergugat. Secara rinci, Tergugat mengatakan pendapatan penggugat juga tidak tetap dan perlu rincian dari hakim agar menolak permohonan penggugat dari jumlah hak nafkah anak, hak nafkah diri dan rincian berhubungan harta sepencarian selama ini.

---

<sup>4</sup> John Doe, *Undang-Undang Malaysia: Suatu Tinjauan* (Kuala Lumpur: Penerbitan Universiti Malaysia, 2020), hlm 45.

<sup>5</sup> Raihanah Hj. Abdullah, (*Berpoligami: antara hak istri menurut undang-undang keluarga islam di Malaysia*) diakses pada 18/2/2025 pada jam 8.41.

Afidavit yakni afidavit merujuk kepada suatu pernyataan atau kenyataan bertulis yang dibuat oleh seseorang di bawah sumpah atau janji di hadapan pegawai atau pengacara syariah. Afidavit di dalam hal poligami terdapat tiga bagian. Afidavit sokongan yang perlu dibuat oleh (penggugat) adalah pernyataan bersumpah yang memberi keterangan atau bukti tambahan yang menyokong dakwaan atau permohonan yang dikemukakan oleh pihak yang memfailkan afidavit utama, Afidavit jawapan dari (tergugat) yaitu dokumen yang disediakan oleh pihak yang menanggapi atau membela diri terhadap tuntutan atau dakwaan yang dibuat dalam afidavit sokongan dari penggugat, Afidavit balasan pula dari (penggugat) adalah dokumen yang disediakan oleh pihak yang memfailkan afidavit utama (seperti penggugat) untuk membalas atau memberi penjelasan terhadap afidavit jawapan yang dikemukakan oleh pihak defendan.

Kemudian Tergugat membuat afidavit jawapan membantah permohonan ini dengan menegaskan bahwa penggugat memasukkan permohonan ini dengan keadaan yang mengelirukan, di mana penggugat mengakui dan sedar bahwa perkahwinan berpoligami perlu kepada kebenaran.<sup>6</sup> Malah aturan giliran telah sekian lama bermula dan secara berdepan membawa saya dan calon secara bergantian di kediaman kondominium di Kuala Lumpur sejak permohonan ini dimasukkan. Menurut sebelumnya, penggugat berkehendak untuk memberi sebanyak RM 600 sahaja kepada tergugat serta RM 300 buat anak-anak nya. Sedangkan penggugat itu dikira mampu karna jika bernikah di luar mahkamah saja dikenakan sanksi lalu seharusnya mampu membayar, harus juga sesuai dengan syarat-syarat sebelum penggugat mau berpoligami.

Tergugat berharap agar mahkamah meneliti dengan wajar dan memeriksa keterangan penggugat bagi memastikan perkara ini dengan alasan karna saya sebagai istri yang sah baru memasukkan afidavit bantahan ini adalah karna

---

<sup>6</sup> Abdullah, S. *Hukum Keluarga Islam dan Proses Perundangan: Perspektif Malaysia*. (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 2016).

penggugat memberi akujanji akan memasukkan permohonan kebenaran poligami bukannya meneruskan akan pengesahan nikah poligami. Tergugat tidak ingin terlibat dalam niat penggugat yang menyalahgunakan proses pengadilan ini, yang jelas merugikan Tergugat sebagai istri yang sah. Kesalahan itu melanggar prosedur dan enakmen adalah satu perkara yang memburukkan mahkamah Syariah. Tergugat juga masih dalam keadaan sehat, mampu dan masih boleh melaksanakan tanggungjawab serta dalam hak seksual. Pernikahan kami juga diberkahi dengan dua orang anak yang sehat dan aktif, yang dijaga dengan baik oleh Tergugat. Oleh karena itu, saya khawatir akan ketidakmampuan penggugat jika dia diizinkan untuk melakukan poligami dengan mudah.

Dalam kasus ini, mahkamah telah mengabulkan tuntutan perlindungan hak Tergugat sebagai istri terhadap permohonan tersebut, mahkamah meluluskan permohonan ini dan mahkamah memerintahkan penggugat membayar biaya nafkah diri, nafkah anak sebanyak RM 6000 serta dari kaitan harta sepencarian 15 aset-asetnya sebanyak setengah (50%) dimana, Mahkamah memerintahkan pembayaran tersebut dapat dilakukan hendaklah dibuat sama ada secara sekaligus atau dengan mencicil selepas perintah ini keluar.

Walaupun, Isu terkait harta sepencarian dalam perkara poligami di kalangan masyarakat Islam di Malaysia sering menjadi tumpuan media massa khususnya hal yang menyentuh kedudukan hak-hak istri pertama terhadap harta dalam tempoh perkahwinan tersebut. Di dalam firman Allah SWT dalam surah An-Nisa' ayat 32.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لِلنِّسَاءِ ۗ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا

Artinya: “Orang laki-laki memiliki bagian dari apa yang mereka usahakan, dan orang perempuan pun memiliki bagian dari apa yang mereka usahakan” (Surah An-Nisa’, ayat 32)<sup>7</sup>

Pada ayat ini Allah menyatakan bahwa laki-laki mempunyai bahagian dari apa yang mereka usahakan, demikian juga perempuan mempunyai bagian dari apa yang mereka usahakan. sesuai dengan hasil usaha dan kemampuan mereka masing-masing. sehingga masing-masing memiliki keistimewaan dan kelebihan.<sup>8</sup> Ramai para istri yang hanya tahu nafkah sahaja yang suami perlu tunaikan tanggungjawab tetapi tidak dengan hak dirinya dan tanggungjawab yang perlu lagi dititikberatkan.<sup>9</sup>

Melalui isu harta sepencarian yang berarti harta yang diperoleh oleh suami istri, poligami menjadi salah satu alasan yang dibolehkan untuk membuat tuntutan harta sepencarian.<sup>10</sup> Pada saat yang sama, berdasarkan pengamatan para ahli hukum Islam di negeri Kedah, menunjukkan bahwa masyarakat masih belum sepenuhnya memahami isu harta sepencarian. Tidak banyak kasus yang terjadi terkait tuntutan harta sepencarian akibat poligami. Hal ini dibuktikan dengan analisis data statistik yang diberikan dan juga pengamatan terhadap kasus-kasus yang tercatat dalam buku daftar kasus serta pembukaan berkas untuk kasus tersebut.

Berdasarkan permasalahan yang disajikan, tampaknya ada beberapa hal yang menarik untuk diteliti setelah melihat statistik KASUS MAL (Kasus Ahwal Syakhshiyah) yang telah dicatat di Mahkamah Tinggi Syariah, Alor Setar mencatatkan persentase kasus yang rendah setiap tahun adalah kasus yang

<sup>7</sup> QS. An-Nisa’ (4): 32.

<sup>8</sup> <http://abubasyer.blogspot.com/2013/09/tafsir-surah-nisa-ayat-32.html> diakses pada 21/2/2023 pada jam 12.43.

<sup>9</sup> <https://www.hmetro.com.my/addin/2018/06/349052/hak-harta-sepencarian> diakses pada 21/2/2023 pada jam 12.55.

<sup>10</sup> Haji, Muhammad. "Poligami dan Harta Sepencarian: Implikasi Hukum Syariah dalam Perkahwinan Islam". Jurnal Hukum Keluarga Islam, 15(2), 2020 hlm 110-120.

berkaitan dengan permohonan kebenaran poligami. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis ingin mengkaji secara mendalam yaitu **“PUTUSAN HAKIM DALAM SURAT PERMOHONAN KEBENARAN POLIGAMI UNTUK PERLINDUNGAN HAK ISTRI (Studi Kasus Mal No 02100-011-0121)”**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana perlindungan hak seorang isteri setelah suami poligami apakah mengikut syarak dan undang-undang?
2. Bagaimana Perspektif hukum keluarga islam dalam putusan hakim bagi menentukan kadar pembagian harta sepencarian dalam kasus poligami?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui perlindungan hak istri setelah suami poligami apakah mengikut syarak dan undang-undang.
2. Untuk mengetahui Perspektif hukum keluarga islam dalam putusan hakim bagi menentukan kadar pembagian harta sepencarian dalam kasus poligami.

## **D. PENJELASAN ISTILAH**

Untuk menghindari segala kebingungannya dan kesalahan dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka di sini akan dijelaskan istilah-istilah berikut:

### **1. Putusan Hakim**

Dalam kamus besar Indonesia putusan diartikan dengan kesudahan; pengabsahan; sesudah yang telah ditentukan dan setelah dipertimbangkan bertitik tolak dari suatu dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Penilaian dari putusan hakim adalah apa yang didakwakan dalam surat dakwaan terbukti serta menilai apa yang didakwakan memang benar

terbukti.<sup>11</sup> Manakala, Hakim adalah pejabat umum yang diberikan wewenang untuk dapat mengadili, memutuskan perkara-perkara yang tidak bertanggung dan memimpin perkara hukum yang diajukan ke Pengadilan dan Mahkamah. Dalam hal ini yang dimaknai dengan putusan hakim adalah mengambil putusan tentang perlindungan hak istri setelah suami poligami berdasarkan putusan Seksyen 23 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kedah (EUUUKIK) Tahun 2008. Diteliti untuk kasus nomor 02100-011-0121.

## 2. Perlindungan Hak Istri

Sedangkan perlindungan adalah pembelaan terhadap sesuatu yang dapat merugikan seseorang. Selain itu, hak dimaknai sebagai kekuasaan yang sah atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, atau dimaknai sebagai kekuasaan untuk melakukan sesuatu (karena telah ditentukan oleh Undang-Undang, peraturan, dan sebagainya). Dari sisi ini, istri dimaknai sebagai wanita yang telah menikah atau yang bersuami.<sup>12</sup>

## 3. Poligami

Poligami adalah sistem perkawinan yang membolehkan seseorang mempunyai istri atau suami lebih dari satu orang. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>13</sup>

## 4. Mahkamah Tinggi Syariah Kedah

Mahkamah Tinggi Syariah ini terletak di Kompleks Kerajaan Persekutuan Bandar Muadzam Shah, Anak Bukit, Kedah. Mahkamah Tinggi ini di bawah Kuasa Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Kedah Darul Aman dan ia merupakan pusat pentadbiran kehakiman syariah yang mempunyai bidang kuasa dalam menguruskan permohonan pendaftaran dan perbicaraan kes di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi Syariah seperti kasus Mal, Kasus Jenayah dan Faraid

---

<sup>11</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi terbaru (Jakarta: Balai Pustaka, 2021), "putusan"

<sup>12</sup> Kamudi, A. *Hukum Perlindungan Terhadap Hak Istri dalam Perkawinan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm. 45.

<sup>13</sup> Sukmawati, S.. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 76.



bagi seluruh Negeri Kedah mengelola perintah-perintah Pengadilan serta penerbitan sertifikat pengesahan Faraid.

## **E. KAJIAN PUSTAKA**

Kajian pustaka merupakan suatu uraian secara sistematis yang mengkaji tentang pokok yang berkaitan dengan pembahasan yang dikaji. Biasanya kajian pustaka ini ditulis untuk mencari referensi yang belum pernah ditulis orang lain dan bertujuan untuk menguatkan bahwa penelitian yang dikaji berbeda dengan yang dikaji orang lain apabila adanya persamaan penelitian. Berdasarkan pengamatan dan penelusuran yang dilakukan penulis sejauh ini, karya yang membahas tentang judul ini cukup banyak akan tetapi, penulis menemukan beberapa judul skripsi yang mempunyai kajian hampir sama, di antaranya:

*Pertama*, berupa Skripsi mengenai “*Tuntutan Harta Sepencarian Dan Amalan Penyelesaian : Kajian Terhadap Kes-Kes Mal Di Mahkamah Tinggi Syariah Alor Setar*” tujuannya untuk mengenal pasti bentuk tuntutan harta sepencarian di Mahkamah Tinggi Syariah Alor Setar dan cara pengaplikasian kaedah serta kadar pembahagian yang diguna dalam menyelesaikan tuntutan harta sepencarian walaubagaimanapun, yang penulis hendak kaji berlainan kasus nya walaupun daerah yang sama tetap saja kasus nya lebih tinggi untuk dikaji.

*Kedua*, penulis juga menemukan hasil penelitian yang dibuat oleh Ana Faiza Md Nor, Rafeah Saidon dan Azri Bhari dari jurnalnya “*Faktor Penolakan Permohonan Kebenaran Poligami: Kajian Kes Mahkamah Tinggi Syariah Selangor*” tahun 2013. Berkenaan tujuan pengkajian untuk mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan penolakan permohonan poligami. Antaranya faktor ekonomi yang tidak kukuh, gagal membuktikan isu patut atau perlu, salah prosedur, bakal wali tidak bersetuju dan lainlain lagi yang berpunca dari pihak pemohon sendiri yang gagal memenuhi kehendak enakmen. Namun begitu, jurnal ini masih kurang karena ia membahas tentang factor penolakan permohonan tidak secara rinci

permohonan kebenaran poligami yang menjadi perlindungan hak istri setelah suami berpoligami.

*Ketiga*, jurnal mengenai “*Poligami: Pengalaman Dari Perspektif Istri Pertama*” oleh Nasrudin Subhi. Tujuan penelitian ini adalah untuk meneroka pengalaman peringkat awal dalam kehidupan berpoligami dari perspektif isteri pertama. Secara lebih spesifik kajian ini cuba menyingkap penerimaan isteri pertama dari segi perasaan, kognitif dan tingkah laku apabila mengetahui suaminya telah berkahwin lain. Hasilnya, Penerokaan terhadap keluarga yang berpoligami perlu dikaji dengan lebih terperinci bagi mengubah iklim rumah tangga daripada monogami kepada poligami bukanlah satu perkara yang mudah. Pelbagai aspek, peranan dan risiko perlu diteliti dan diambil kira oleh suami. Implikasinya kepada isteri pertama adalah sangat besar dan boleh membawa kepada konflik dan krisis rumah tangga yang berpanjangan sekiranya soal kebajikan, keselamatan dan perlindungan termasuk emosi dan fizikal tidak diambil berat oleh suami. Pembahasan juga berbeda dengan yang ingin dikaji oleh penulis yakni dari perlindungan hak isteri yang diputuskan oleh putusan hakim.

*Keempat*, Skripsi mengenai “*Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Poligami Dengan Sebab Hasrat Libido Tinggi Perspektif Teori Keadilan Hukum John Rawls*” Oleh Kania Sekar Kinasih, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pertimbangan hakim pada permohonan izin poligami dengan sebab hasrat libido yang sangat tinggi dalam putusan Nomor 1330/Pdt.G/2023. Hasil penelitian ini dapat menjadi alat advokasi yang efektif untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak-anak dalam keluarga poligami, serta menjadi landasan bagi penyusunan kebijakan hukum yang lebih baik terkait dengan perizinan poligami.

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Prihati Yuniarlin yang berjudul “*Perlindungan Hakim Terhadap Hak-Hak Istri Dalam Hal Suami Berpoligami*”

*Di Kota Yogyakarta*” Tujuan penelitian ini ialah bagaimana dengan perlindungan hak-hak isteri yang diberikan oleh hakim dalam mengabulkan ijin poligami suami dan upaya apakah yang dapat dilakukan oleh isteri dalam hal tidak dipenuhi hak-haknya oleh suami yang berpoligami. Namun, masih belum membahas secara rinci perlindungan hak istri di Negeri Kedah.

## **F. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian memegang peranan penting dalam penelitian. Dengan metode penelitian, peneliti dapat Menyusun strategi, menetapkan proses, dan teknik yang akan digunakan dalam pengumpulan data serta analisis. Metode merupakan cara ilmiah untuk melakukan penelitian. Penelitian bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan metode ilmiah. Metode penelitian adalah landasan yang digunakan oleh peneliti untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya."

Terdapat beberapa metode penelitian yang penulis gunakan antara lain:

### **1. Pendekatan Penelitian**

Untuk menjalankan penelitian ini, penulis mengaplikasikan jenis penelitian yuridis empiris yaitu kata “yuridis” yang berarti hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Sedangkan, makna kata “empiris” adalah hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*, karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam melakukan kajian menggunakan dua kaidah yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (library research) Pengumpulan data untuk pembahasan skripsi ini dilakukan dengan mengaplikasikan kaidah penelitian kepustakaan, yaitu melalui penelitian dan pengkajian buku-buku. Selanjutnya dikutip dari buku kamus dan terbitan lain yang berhubungan dengan topik yang ingin dibahas. Tahap terpenting adalah penelitian kepustakaan. Penelitian ini juga dapat disimpulkan dengan penelitian yang menyumbang separuh dari semua upaya dalam melakukan aktivitas penelitian.

b. Penelitian Lapangan (field research) Penelitian lapangan sering pula disebut sebagai ‘penelitian lapangan’. Penelitian ini dilakukan guna mempelajari secara intensif tentang interaksi lingkungan, posisi, serta keadaan lapangan suatu unit penelitian di Mahkamah Tinggi Syariah Alor Setar Kedah serta mendapatkan data dan sumber-sumber dari Putusan Hakim yang pernah mengendalikan kasus dalam perlindungan hak istri setelah suami poligami.

## 3. Sumber data

Terdapat dua sumber data yang penulis gunakan sebagai pedoman untuk melengkapi teknik pengumpulan data lapangan. Sumber datanya adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan yang diperoleh dari bahan faktual yang ada seperti bahan bacaan misalnya jurnal, buku, dan skripsi terdahulu.

b. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan yang diperoleh tidak bergantung pada bahan fakta akan tetapi boleh diperoleh dari observasi langsung. Observasi dalam penelitian ini dilakukan di Mahkamah Tinggi Syariah Alor Setar, Kedah. diperlukannya data yang lengkap serta sebuah metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang menjadi topik pembahasan. Sesuai dengan rumusan masalahnya, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah merupakan perkara penting dalam membuat penelitian. Hal ini karena, penelitian akan menjadi lebih fokus pada suatu lokasi penelitian sahaja. Dalam penelitian ini, lokasi penelitian penulis adalah di Mahkamah Tinggi Syariah kedah, Malaysia. Di lokasi penelitian tersebut, penulis akan mengumpulkan informasi dan meneliti data yang diperolehnya dari observasi dan wawancara dengan masyarakat setempat di lokasi penelitian tersebut.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian, data adalah keterangan atau bahan data yang dapat dijadikan dasar kajian (analisis atau kesimpulan).<sup>14</sup> Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, maka penulis menggunakan beberapa metode. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

##### a) Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>15</sup> Maksud mengadakan wawancara, seperti ditegaskan oleh Lincoln dan Guba (1985:266), antara lain: mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain kebulatan. Setiap data, informasi dan wawancara akan dirakam atau dicatat oleh penulis sebagai bahan rujukan dan panduan dalam penelitian ini.

##### b) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan suatu kegiatan pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber, seperti buku yang memuat berbagai ragam kajian teori yang sangat dibutuhkan peneliti, majalah, naskah, kisah sejarah, dan

---

<sup>14</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima (KBBI V)*.

<sup>15</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2010) hlm 186.

dokumen. Termasuk di dalamnya adalah rekaman berita dari radio, televisi, dan media elektronik lainnya.<sup>16</sup>

c) Dokumentasi

Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.<sup>17</sup>

5. Teknik Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah Teknik Pengumpulan Data deskriptif analitis yaitu suatu metode yang bertujuan untuk memusatkan pada pembahasan dan pembedahan masalah serta membuat gambaran secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta, sifat dan hubungan antara fenomena yang diselidiki secara objektif.<sup>18</sup>

6. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Pengertian data dari sudut ilmu sistem informasi sebagai fakta-fakta maupun angka-angka yang secara relatif tidak berarti bagi pemakai.

a) Sumber Data Primer

Data Primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti. Contoh sumber data primer adalah Putusan Hakim.

b) Sumber Data Sekunder`

Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya

---

<sup>16</sup> Kun Maryati dan Juju Suryawati, *Sosiologi untuk SMA dan MA Kelas XII*, (esis, 2006) hlm 129.

<sup>17</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2010) hlm 201.

<sup>18</sup> Muhammad Nazir, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indoneia, 1998), hlm 63.



dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram. Data sekunder ini digunakan oleh peneliti untuk diproses lebih lanjut.<sup>19</sup> Sumber-sumber sekunder terdiri atas berbagai macam, dari surat-surat pribadi, kitab harian, notula rapat perkumpulan, sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah.<sup>20</sup> Contoh data sekunder dari buku-buku, kitab fiqh, undang-undang dan lain-lain.

#### 7. Teknik Penulisan

Sesuai dengan ketentuan yang telah ada, maka penulis berpedoman pada petunjuk buku Pedoman Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh 2018. Manakala untuk terjemahan ayat-ayat Al-Qur'an penulisan lebih berpedoman kepada Al-Qur'an dan terjemahannya. Penulis juga menggunakan enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kedah 2008 sebagai pedoman penulisan untuk undang-undang di dalam skripsi penulis.

### **G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN**

Skripsi ini disusun atas empat bab, masing-masing bab terdiri dari sub bab dengan sistematika empat bab. Masing-masing bab berisi uraian sub bahasan yang disesuaikan dengan pembahasan masing-masing bab, yaitu:

Bab Satu, merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Dua merupakan tinjauan umum yang membahas landasan teoritis tentang pengertian poligami, termasuk dasar hukum poligami dalam Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bab ini juga menguraikan syarat-syarat poligami yang dianjurkan dalam Islam. Selanjutnya, dibahas mengenai

---

<sup>19</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Edisi Kedua), (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2011) hlm 42.

<sup>20</sup> Nasuation, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2009) hlm 143.

hak-hak istri setelah suami berpoligami berdasarkan hukum syarak dan hukum negara. Selain itu, bab ini juga menjelaskan pengertian harta bersama (harta sepencarian), syarat-syaratnya, serta prosedur pembagian harta sepencarian setelah suami berpoligami.

Bab Tiga berisi analisis putusan hakim di Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Kedah terkait hak istri setelah suami berpoligami. Dalam bab ini juga dijelaskan profil lokasi penelitian, yaitu di Mahkamah Tinggi Syariah Kedah, Malaysia, tempat berlangsungnya penelitian ini. Selain itu, bab ini membahas putusan Mahkamah Syariah mengenai prosedur pembagian harta sepencarian setelah poligami, serta menganalisis berbagai kasus terkait permohonan izin poligami yang terjadi di masyarakat. Bab ini juga menguraikan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan serta tinjauan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan terhadap keputusan yang telah diambil oleh Mahkamah Syariah.

Bab Empat merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan dalam penelitian ini. Selain itu, bab ini juga memuat saran dan rekomendasi yang dapat menjadi bahan perbaikan dan pengembangan ilmu hukum di masa yang akan datang.

